

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, dan pembahasan dari bab ke bab, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang secara umum dilakukan dengan prinsip adat yang berlaku disana yang disebut dengan “*ngarun*”. Penerapannya hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa ada saksi, tidak dicatatkan/laporkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah 50:50 dengan bibit ditanggung pemilik lahan, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi resiko yang ditanggung oleh pemilik lahan. Pajak tanah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya.
2. a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan Perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian jika dilihat dari kesepakatan gagal panen menjadi resiko pemilik, sistem pembayaran zakat setahun sekali, kesepakatan jangka waktu yang tidak ditentukan kapan berakhir, dan bentuk perjanjian hanya dengan lisan tanpa ada saksi.  
  
b. Pelaksaaan perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dalam kerjasama pertanian jika dilihat dari kesepakatan gagal panen yang menjadi tanggungan pemilik, pembayaran zakat tidak dikeluarkan/disisihkan langsung jika telah mencapai nisabnya, dan jangka waktu perjanjian tidak disepakati diawal.

## B. Saran

1. Perlunya suatu himbauan agar dapat mendorong untuk dilaksanakannya sesuai dengan UU dan Hukum Bisnsi Islam sekaligus sebagai bentuk sosialisasi UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian kepada Camat, Lurah, pemilik lahan, penggarap, dan masyarakat di wilayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang.
2. UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam mengandung isi yang dapat saling menyesuaikan (mengakomodasi) dalam kerjasama pertanian. Maka, pemilik dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil perlu untuk menyesuaikan hal-hal yang belum sesuai dengan UU tersebut agar dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak.

